



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL POLISI PAMONG PRAJA
PETUGAS PENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DI DESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa adalah merupakan urusan dan bagian tugas yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menempatkan personil Polisi Pamong Praja Petugas Penjaga Ketenteraman dan Ketertiban di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Personil Polisi Pamong Praja Petugas Penjaga Ketenteraman dan Ketertiban di desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah desa tempat tugasnya

2. Membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan deteksi, pencegahan dan penangkalan secara dini terhadap potensi gangguan keamanan serta memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana serta membantu kegiatan sosial lainnya di wilayah desa tempat tugasnya;
3. Dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia personil berkewajiban untuk mengedepankan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya personil, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa di wilayah kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa wilayah tempat tugas masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 03 Januari 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU BATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Camat Se-Kabupaten Lombok Tengah masing-masing di tempat;
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Tengah, masing-masing di tempat;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

175	RANDI SELFIAN	Muncan	KOPANG
176	BAYU ARYA ASMINANDAR	Darmaji	
177	L. DINASTI JAYAKUSUMA, S.Kom	Darmaji	
178	RUSMAN	Monggas	
179	AHMAD ZAINI	Monggas	
130	L. KHAIRI JUNIARTA R.	Dasan Baru	
181	MUSTAJAB, A. Ma	Dasan Baru	
182	MUH. AKWAN	Montong Gamang	
183	SUDIRMAN	Montong Gamang	
184	ERLAN SASTRIAWAN, A.Md.	Lendang Are	
185	IRSAHAHUDIN	Lendang Are	
186	LALU NOVA RANGGA PERMANA	Bebuak	
187	LALU MUHTARUDIN	Bebuak	
188	ARIANTO	Wajageseng	
189	MUH. FAJRI	Wajageseng	
190	ICHSAN HADI SAPTA	Aikbual	
191	ABDUL MAJID	Aiklual	
192	LALU ESA TAMI	Semparu	
193	HILALUL KHAIRI	Semparu	
194	JUNAIDI	Mantang	
195	HABIBURRAHMAN	Mantang	
196	SURATMAN	Barabali	
197	HOLIDIN, S.	Barabali	
198	SYAMSUL RIJAL	Bujak	
199	L. FURKON DIDIK PAMUJI	Bujak	
200	SAMSUL HADI	Beber	
201	L AHMAD NADIR AS'ARI	Beber	
202	BOHARI	Peresak	
203	LALU JUNAEDI	Peresak	
204	HAERUMAN ANSORI	Pagutan	
205	MASHUR	Pagutan	
206	IRWAN JONI	Selebung	
207	ABDUSSAHID	Selebung	
208	MUH. ZAENURI	Aik Darek	
209	ABDUL RASYID	Aik Darek	
210	LALU SOPIAN	Tampak Siring	
211	SAHDI	Tampak Siring	
212	M. DAUD	Mekar Bersatu	
213	AGUS HADI	Mekar Bersatu	
214	AGUS SUTRISNO	Lendang Tampil	
215	LALU IRJAN	Lendang Tampil	
216	M. KAIRUL ROZIKIN	Teratak	BATUKLIANG UTARA
217	EDI SANTOSO	Teratak	
218	AGUS HENDRA	Aik Bukak	
219	SUHARDI	Aik Bukak	
220	AHYAP	Aik Berik	